



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

A. Audit

Berdasarkan Basu (2010), terminologi 'audit' berasal dari bahasa Latin yaitu '*audire*' yang berarti 'mendengar'. Namun definisi audit yaitu proses yang dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menghasilkan sebuah opini dan mengkomunikasikan opini tersebut kepada orang yang berkepentingan dengan hasil audit. Menurut Arens *et al.* (2012) audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.

Menurut Arens *et al.* (2012) tiga tipe utama audit yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur operasi dan metode suatu perusahaan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti suatu prosedur, peraturan, ataupun hukum yang telah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan

yang tertera sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Rittenberg *et al.* (2008) mendefinisikan audit laporan keuangan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomis untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasil audit kepada pengguna yang berkepentingan.

Basu (2010) menyatakan bahwa audit diperlukan karena laporan bisa mengandung kesalahan, kecurangan, secara sengaja dan/atau tidak sengaja bisa menyebabkan *misleading*, gagal untuk mengungkapkan informasi yang relevan, gagal untuk sesuai dengan regulasi. Arens *et al.* (2012) menyatakan pentingnya audit yaitu terutama untuk mengurangi risiko informasi, di mana adanya kemungkinan suatu informasi yang menjadi dasar pembuatan keputusan bisnis tidak akurat.

B. *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Wijayani dan Januarti (2011) *auditor switching* merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Widowati (2012) *auditor switching* tersebut dapat bersifat wajib (*mandatory*) ataupun sukarela (*voluntary*).

Auditor switching secara *mandatory* diwajibkan dan dipelopori oleh Sarbanes-Oxley. Adanya kewajiban tersebut menyebabkan *Securities and*

Exchange Commission (SEC) mengharuskan perusahaan melakukan *auditor switching* setelah lima tahun perikatan (Arens *et al.*, 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi peraturan *auditor switching* secara *mandatory*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Wibowo & Rossieta (2009) dalam Sumadi (2011) mengungkapkan bahwa regulasi membatasi perikatan audit agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama lain sehingga kualitas audit tetap terjaga dengan hasil opini audit yang objektif. Menurut Davis *et al* (2000) dalam Sumadi (2010) dalam Divianto (2011), *auditor switching* perlu dilakukan dikarenakan beberapa argumen, yaitu semakin lama

auditor bertindak seolah-olah sebagai advisor bagi manajemen, serta kepentingan agar tidak kehilangan klien memberikan insentif bagi auditor untuk mendapatkan *economic rent* dengan semakin lama mereka mempertahankan klien.

Voluntary auditor switching adalah peristiwa di mana klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan (Lestari, 2012). Astrini dan Muid (2013) juga menyatakan hal yang serupa mengenai *voluntary auditor switching*, yaitu perpindahan auditor yang dilakukan secara sukarela terlepas dari adanya peraturan yang membatasi.

Auditor switching secara *voluntary* dapat dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari klien maupun dari pihak auditor atau KAP (Widowati, 2012). Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien (Divianto, 2011).

Di Indonesia, perpindahan auditor secara *voluntary* termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang *exist* terdaftar di BEI selama tahun 2003-2010 ada 98 perusahaan. Dari 98 perusahaan tersebut, tercatat perpindahan auditor secara *voluntary* berjumlah 45 perusahaan. Hal ini berarti hampir setengah dari perusahaan yang *exist* di BEI selama

delapan tahun (2003-2010) melakukan perpindahan auditor di luar ketentuan pemerintah (Pratitis, 2012).

C. Opini audit

Menurut Widowati (2012), opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Menurut Rizkilah (2012) opini audit merupakan pernyataan pendapat yang di berikan oleh auditor independen kepada perusahaan klien yang di auditnya yaitu dalam hal menilai kewajaran informasi atas penyajian laporan keuangan. Menurut Ingram dan Albright (2007) opini audit adalah pemberitahuan publik atas pendapat auditor mengenai kejujuran suatu informasi keuangan.

Ada beberapa jenis opini audit, berdasarkan Rittenberg *et al.* (2008) terdapat 5 jenis opini audit, yaitu:

1. *Standard unqualified report*
2. *Unqualifed report with an explanatory paragraph*
3. *Qualified report*
4. *Adverse report*
5. *Disclaimer of opinion report*

Sementara itu di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar *Auditing* No. 29 (SA Seksi 508) oleh IAPI (2011) tipe opini yang dapat diberikan auditor yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian;

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku;

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tersebut meliputi:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen.
- b. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan secara formal oleh badan yang berwenang, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

- d. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- i. Penekanan atas suatu hal, antara lain bahwa entitas adalah komponen dari perusahaan yang lebih besar; entitas mempunyai transaksi signifikan dengan pihak yang memiliki

hubungan istimewa; peristiwa kemudian; dan masalah akuntansi, selain yang berkaitan dengan perubahan dalam prinsip akuntansi, yang berdampak atas daya banding laporan keuangan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

3. Pendapat wajar dengan pengecualian;

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar

4. Pendapat tidak wajar;

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. **Penyertaan tidak memberikan pendapat;**

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

D. Pengaruh Opini Audit terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Kawijaya dan Juniarti (2002) dalam Wijayani dan Januarti (2011) opini *qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien lebih menginginkan auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, klien berusaha menghindari *qualified opinion*.

Tandirerung (2006) dalam Damayanti dan Sudarma (2008) dalam mengungkapkan bahwa jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Carcello dan Neal (2003) dalam Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa manajemen akan memberhentikan

auditornya sebagai suatu bentuk hukuman atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur.

Divianto (2011) menyatakan bahwa ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan akan mengganti KAP-nya. Dalam penelitiannya, Divianto (2011) mengungkapkan bahwa Hudaib dan Cooke (2005) melakukan penelitian di Inggris menemukan bahwa klien memiliki kecenderungan untuk mengganti KAP-nya setelah menerima opini audit *qualified*.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh opini audit terhadap *voluntary auditor switching*. Divianto (2011) mengemukakan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Astrini dan Muid (2013) yang memberikan hasil yang berbeda yaitu opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh opini audit terhadap *voluntary auditor switching*, maka dirumuskan hipotesis alternatif:

Ha₁: Opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*

E. Pergantian Komisaris

Rahmawati (2011) mendefinisikan pergantian komisaris sebagai pergantian susunan dewan komisaris perusahaan yang terutama disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau komisaris yang berhenti karena kemauan sendiri.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi (Silondae dan Ilyas, 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 108 menyebutkan bahwa dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sementara itu, komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. Selanjutnya, tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi (Silondae dan Ilyas, 2011).

Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih anggota dewan komisaris. Komite tersebut bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Silondae dan Ilyas, 2011). Komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris di antaranya adalah (National Committee on Corporate Governance (NCCG),2001):

1. *Nomination committee;*

Komite yang dibentuk untuk mempersiapkan kriteria dan prosedur pemilihan dan untuk memformulasikan sistem pengukuran dan menyediakan rekomendasi mengenai jumlah anggota dewan komisaris dan dewan direksi.

2. *Remuneration committee;*

Komite yang dibentuk untuk mempersiapkan sistem remunerasi dan menyediakan rekomendasi mengenai pengukuran sistem remunerasi, pemberian opsi, hak pensiun, redundansi dan skema kompensasi lainnya.

3. *Insurance committee;*

Komite yang dibentuk untuk menjalankan pengukuran periodic dan menyediakan rekomendasi mengenai tipe dan cakupan asuransi perusahaan.

4. *Audit committee;*

Komite yang dinemtuk dengan tugas:

- a. Mengembangkan struktur pengendalian internal yang memadai
- b. Meningkatkan kualitas pengungkapan dan pelaporan finansial
- c. *Mereview scope*, akurasi, dan efisiensi biaya dari auditor eksternal, serta independensi dan objektivitas auditor eksternal
- d. Mempersiapkan surat yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun *review* yang akan disertakan dalam laporan tahunan diperuntukkan bagi *shareholder*.

Eksternal auditor akan ditunjuk oleh RUPS berdasarkan nominasi dari komite audit. Komite audit melalui dewan komisaris akan memaparkan alasan atas nominasi tersebut kepada RUPS.

F. Pengaruh Pergantian Komisaris terhadap *Voluntary Auditor*

Switching

Rahmawati (2011) menyatakan bahwa Dewan Komisaris berkewenangan untuk mengangkat KAP melalui komite audit. Karena Dewan Komisaris yang berkewangan untuk mengangkat KAP, sehingga pergantian dalam keanggotaan Dewan Komisaris dianggap akan memberikan dampak terhadap penunjukkan KAP yang bertugas dan kemungkinan KAP yang ditunjuk akan berbeda dari KAP sebelumnya.

Meryani dan Mimba (2013) menyatakan bahwa pergantian Dewan Komisaris yang diikuti dengan pergantian KAP mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Konflik kepentingan terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh pergantian komisaris terhadap *voluntary auditor switching*. Meryani dan Mimba (2013) menyatakan bahwa pergantian komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (2011) yang menyatakan bahwa pergantian komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh pergantian komisaris terhadap *voluntary auditor switching*, maka dirumuskan hipotesis alternatif:

Ha₂: Pergantian komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

G. Pergantian Direksi

Widowati (2012) mendefinisikan pergantian manajemen sebagai kondisi di mana perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Sementara Kawijaya dan Junarti (2002) dalam Susan dan Trisnawati (2011) mendefinisikan pergantian manajemen sebagai pergantian direksi perusahaan yang terutama disebabkan oleh keputusan RUPS dan direksi berhenti karena kemauan sendiri.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dilihat dari tugas dan wewenangnya, direksi mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi kepengurusan dan perwakilan (Silondae dan Ilyas, 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 92 menyebutkan bahwa direksi perseroan

terdiri atas satu orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi.

Direksi memiliki *fiduciary duties* yang harus dijalankan yang berasal dari kepercayaan perusahaan dan *shareholder* kepada direksi. *Fiduciary duties* tersebut antara lain adalah *duty of obedience*, *duty of care*, dan *duty of loyalty*. *Duty of obedience* adalah tugas untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum dan perusahaan. *Duty of care* adalah tugas untuk bertindak secara berhati-hati. *Duty of loyalty* adalah tugas untuk mengedepankan kepentingan perusahaan dan *shareholder* sebelum kepentingan pribadinya (Cheeseman,2007).

Direksi merupakan penerima kepercayaan dari pemodal perseroan untuk mengelola dana milik pemodal perseroan tersebut. Oleh karena itu, direksi harus dapat membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada konsepsi tersebut maka UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui pasal 67 menegaskan bahwa “Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa” (Silondae dan Ilyas, 2011).

H. Pengaruh Pergantian Direksi terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Astrini dan Muid (2013) menyatakan bahwa manajemen sering mengganti auditornya karena faktor kepercayaan. Oleh sebab itu *Chief Executive Officer* (CEO) baru akan cenderung untuk memilih KAP yang sesuai dengan kepentingan dan preferensinya. Jika KAP terdahulu dinilai tidak cocok dengan CEO yang memimpin pengelolaan perusahaan, maka CEO berusaha untuk mengganti KAP dengan KAP yang baru yang dinilai sesuai dengan kondisi perusahaan.

Beasley (1996) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan bahwa terdapat peran dewan direksi dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Pergantian manajemen dalam perusahaan seringkali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan, maka perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy (2005) dalam Sinarwati (2010)).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh pergantian direksi terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Trisnawati (2011) berhasil memberikan bukti empiris bahwa pergantian manajemen yang diproksikan oleh pergantian direksi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian yang dilakukan Sinarwati (2010) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen yang diproksikan dengan

pergantian presiden direktur berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2008) memberikan hasil yang bertentangan, yaitu pergantian manajemen yang diprosikan oleh pergantian direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh pergantian direksi terhadap *voluntary auditor switching*, maka dirumuskan hipotesis alternatif:

Ha₃: Pergantian direksi memiliki pengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*.

I. Ukuran Perusahaan

Mutchler (1985) dalam Nabila (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala di mana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dengan cara menghubungkannya dengan kondisi finansial perusahaan. Anggreini (2012) menyatakan bahwa ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar dan sebaliknya. Evy (2011) dalam Widowati (2012) menyatakan ukuran klien adalah besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketika total aktiva, penjualan, dan

kapitalisasi pasar semakin membesar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Weygandt *et al.* (2013) menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya untuk menjalankan aktivitasnya, seperti aktivitas produksi dan penjualan. Karakteristik yang dimiliki aset adalah kemampuannya untuk menyediakan manfaat ekonomis di masa depan.

IAI dalam PSAK no. 1 (2011) menyatakan bahwa dalam laporan posisi keuangan entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar sebagai klasifikasi yang terpisah. Adapun yang diklasifikasikan sebagai aset lancar adalah jika:

- a. entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b. entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- c. entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan;

atau

- d. kas atau setara kas

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar (IAI, 2011).

Weygandt *et al.* (2013) menyatakan bahwa pendapatan adalah peningkatan kotor dari ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan. Pendapatan biasanya dihasilkan dari penjualan, penyediaan jasa, menyewakan properti, dan meminjamkan uang. Pendapatan biasanya menyebabkan peningkatan aset.

Berk dan DeMarzo (2007) mendefinisikan kapitalisasi pasar sebagai nilai pasar dari ekuitas, yang dapat dihitung dengan mengalikan jumlah saham beredar dengan harga saham. Rumus kapitalisasi pasar menurut Berk dan DeMarzo (2007) yaitu:

$$\text{Market Value}_i = (\text{Number of Shares of } i \text{ Outstanding}) \times (\text{Price of } i \text{ per Share})$$

J. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Simunic *et al.* (1987), Francis *et al.* (1988), dan Abbott *et al.* (2000) dalam Nabila (2011) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran klien dengan pemilihan perusahaan audit yang memiliki kualitas yang tinggi. Idealnya, ukuran perusahaan audit harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien dan jenis layanan yang dibutuhkan. Wijayani dan Januarti (2011) menyatakan bahwa KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil. Widowati (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung tidak ingin mengeluarkan *agency cost* dan lebih memilih mempertahankan auditor lama.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*. Suparlan dan Andayani (2010) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh dengan arah negatif yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahtyadi (2012) yang tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*, maka dirumuskan hipotesis alternatif:

Ha₄: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*

K. *Financial Distress*

Financial distress adalah kondisi suatu perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan (Agustin, 2012). Ross *et al.* (2008) menyatakan bahwa *financial distress* adalah suatu konsekuensi dari penggunaan utang yang memiliki beberapa definisi, antara lain:

1. *Business failure*;

Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan situasi di mana suatu usaha dihentikan dengan kerugian kreditur.

2. *Legal Bankruptcy*;

Kondisi di mana suatu perusahaan atau kreditur mengajukan petisi bangkrut kepada pengadilan negara untuk melakukan pemrosesan legal untuk melikuidasi dan mereorganisasi sebuah usaha.

3. *Technical Insolvency*;

Technical insolvency terjadi ketika suatu perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban finansialnya.

4. *Accounting insolvency*;

Accounting insolvency adalah kondisi di mana *book value* dari total kewajiban melebihi *book value* dari total aset.

Dalam penelitian ini *financial distress* diprosikan *Altman's Z-score* yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012). *Altman's Z-Score* adalah model statistik yang menggabungkan lima rasio keuangan yang dipublikasikan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Model ini terbukti menjadi instrumen yang terpercaya untuk memprediksi kegagalan finansial pada beragam perusahaan (Anjum, 2012). Model *Altman's Z-score* berhasil memprediksi kegagalan finansial untuk 95% perusahaan dengan sampel 66 perusahaan manufaktur *go public* (Altman (1968) dalam Anjum (2012)).

Altman Z-score memiliki tiga model perhitungan, yaitu:

$$1. Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

(Altman (1968) dalam Samarakoon dan Hasan (2003))

$$2. Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_{4*} + 0,998X_5$$

(Altman (1983) dalam Samarakoon dan Hasan (2003))

$$3. Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_{4*}$$

Pengaruh Opini..., Erin Hormein, FB UMN, 2014

(Altman (1993) dalam Samarakoon dan Hasan (2003))

di mana:

$$X_1 = \text{working capital} / \text{total assets}$$

$$X_2 = \text{retained earnings} / \text{total assets}$$

$$X_3 = \text{earnings before interest and taxes (EBIT)} / \text{total assets}$$

$$X_4 = \text{market value equity} / \text{book value of total liabilities}$$

$$X_{4*} = \text{book value equity} / \text{book value of total liabilities}$$

$$X_5 = \text{sales} / \text{total assets}$$

Model pertama *Altman Z-score* merupakan model yang memprediksikan kebangkrutan untuk perusahaan terbuka. Model kedua *Altman Z-score* merupakan model yang memprediksikan kebangkrutan untuk perusahaan tertutup, sedangkan model ketiga *Altman Z-score* adalah revisi dari model kedua *Altman Z-score* (Anjum, 2012).

Model pertama *Altman Z-score* memiliki rentang nilai *z-score* antara -4 dan 8. Nilai *z-core* $< 1,81$ memiliki probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sedangkan *z-core* $> 2,67$ merepresentasikan keamanan finansial. “*Gray area*” terjadi apabila nilai *z-score* perusahaan berada di antara 1,81 dan 2,67 (Eidleman, 1995 dalam Anjum, 2012)

L. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Schwarz dan Menon (1985) dalam Yanan *et al* (2013) menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengganti auditornya apabila kondisi finansial perusahaan sedang memburuk atau sedang berada di ambang kebangkrutan. Kwak (2011) menyatakan bahwa *financial distress* menyebabkan perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching* untuk mengurangi biaya audit atau untuk melakukan perikatan kepada auditor yang lebih fleksibel dan tidak konservatif dalam menerapkan standar akuntansi.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) memberikan bukti empiris bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Pratitis (2012) dan Aprilia (2013) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*, maka dirumuskan hipotesis alternatif:

Ha₅: *Financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*

M. Pengaruh Opini Audit, Pergantian Komisaris, Pergantian Direksi, Ukuran Perusahaan, dan *Financial Distress* terhadap *Voluntary Auditor Switching*

Aprilia (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, diketahui bahwa pergantian manajemen, kepemilikan publik, *financial distress*, dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Widowati (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan klien, *financial distress*, pergantian manajemen dan opini audit secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Agustin (2012) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, dan opini audit sebelumnya secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Rizkilah (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran auditor, ukuran klien, pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan *audit fee* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh opini audit, pergantian komisaris, pergantian direksi, ukuran perusahaan, dan *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching* dinyatakan sebagai berikut:


Ha₆: Opini audit, pergantian komisaris, pergantian direksi, ukuran perusahaan, dan *financial distress* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*

UMMN

N. Model Penelitian

Gambar 2.1.

Model Penelitian



UMMN